DAFTAR ISTILAH KE-BPK-AN

Sesuai 3 Paket UU Keuangan Negara dan UU BPK serta Peraturan BPK

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
JALAN MOCH. TOHA NO. 164 BANDUNG
TELP. (022) 5207294 EXT. 1044 FAX (022) 5207898
https://jabar.bpk.go.id
https://jabar-ppid.bpk.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
A	1
B	3
C	6
D	6
E	8
F	8
G	8
H	8
I	9
J	10
K	11
L	12
M	14
N	14
O	14
P	14
Q	22
R	23
S	24
T	27
U	28
V	29
W	29
X	29
Y	29
Z	29

A

Ahli:

1. Orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dalam proses peradilan (Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli).
2. Seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik guna kepentingan pemeriksaan (Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan).

Akademisi:

Orang yang berpendidikan tinggi dan mengabdikan diri secara penuh serta berpartisipasi langsung dalam bidang pendidikan tinggi.

Akuntan Publik:

1. Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa pemeriksaan dan terdaftar pada organisasi profesi (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan).
2. Seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara).

Akuntan Publik Terdaftar di BPK:

Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BPK dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK.

Angka Kredit:

Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dicapai oleh Pemeriksa dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

A

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):
Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota:
Anggota BPK.

Anggota BPK:
Pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Anggota Tim Senior:
Peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda.

Anggota Tim Yunior:
Peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama.

Aparat Pemerintah Setempat:
Lurah/Kepala Desa dan/atau perangkatnya.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah:
Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

A

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama):
Pejabat yang memimpin Auditorat Utama Keuangan Negara.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN):
Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melaui Anggota BPK yang ditetapkan BPK (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan).

B

Badan Layanan Umum:
Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bank Sentral:
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Bantuan Keuangan:
Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

B

Barang Milik Daerah:
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara:
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Belanja Daerah:
Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Negara:
Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Bendahara:
Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Bendahara Penerimaan:
Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran:
Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

B

Bendahara Umum Daerah:
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Negara:
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Bukti Pemeriksaan:
Informasi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menentukan kesesuaian antara hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan Pemeriksaan dengan kriteria Pemeriksaan.

C

-

D

Dewan Perwakilan Daerah (DPD):
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D

Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik (DPC):
Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan bedasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik (DPD):
Pengurus Partai Politik di tingkat wilayah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik (DPP):
Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum):
Salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang):
Salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.

Dokumen:
Data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.

E

Entitas:
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Evaluasi:
Proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik.

F

-

G

Ganti Kerugian:
Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

H

Hasil Pemeriksaan:
Hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

I

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS):
Dokumen yang disusun memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.

Independensi:
Nilai Dasar BPK yang berupa suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Indikator Kinerja Utama (IKU):
Ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Informasi:
Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

I

Informasi Publik:
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Instansi:
Departemen/kementerian negara/lembaga pemerintah non departemen/sekretariat lembaga negara/pemerintah daerah propinsi/kabupaten/ kota dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

Instansi yang Berwenang:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait tindak pidana.

Integritas:
Nilai Dasar BPK yang berupa mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.

J

Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP):
Jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK.

K

Kantor Akuntan Publik (KAP):
Badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

KAP Terdaftar di BPK:
KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan mendapatkan Surat Tanda Terdaftar dari BPK.

Kas Daerah:
Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas Negara:
Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Kementerian Negara/Lembaga:
Kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

Kepala Perwakilan BPK:
Pejabat yang memimpin Perwakilan BPK.

Kerugian Negara/Daerah:
Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Ketua:
Ketua BPK.

K

Ketua Tim Senior:
Peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi serta disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.

Ketua Tim Yunior:
Peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda.

Keuangan Negara:
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kewajiban:
Segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi.

Kode Etik BPK:
Norma-norma yang sesuai dengan Nilai Dasar BPK yang berisi Kewajiban dan Larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

L

Laporan:
Informasi yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Pemeriksa.

L

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP):
Laporan atas hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.

Laporan Keuangan:
Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan (Laporan Pertanggungjawaban):
Laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan.

Larangan:
Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Lembaga Perwakilan:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

M

Majelis Kehormatan Kode Etik BPK (MKKE):
Informasi adalah majelis yang dibentuk oleh BPK untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Menteri/Pimpinan Lembaga:
Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

N

Nilai Dasar BPK:
Kristalisasi moral yang melekat pada diri setiap Anggota BPK dan Pemeriksa serta menjadi patokan dan cita-cita yang ideal dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, yang terdiri dari independensi, integritas, dan profesionalisme.

O

Opini:
Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

P

Panitera MKKE (Panitera):
Pejabat yang bertugas membantu MKKE dalam bidang administrasi.

P

Partai Politik (Parpol):
Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik Lokal (Parpol Lokal):
Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP):
Acuan bagi BPK dan Pelaksananya dalam menjalankan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi tahap perancanaan pemeriksaan. pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Sistem Manajemen Mutu dan alur dokumentasi yang komprehensif untuk menghasilkan kualitas pemeriksaan yang sesuai dengan standar.

Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, (Pejabat):
Satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.

Pejabat yang ditunjuk:
Pejabat struktural dan Ketua Tim Pemeriksa di lingkungan BPK yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan berdasarkan penunjukkan dari Ketua, Wakil Ketua atau Anggota BPK.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BPK.

P

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:
Kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pelaksana BPK:
Pejabat dan unit kerja di lingkungan BPK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, Perwakilan BPK, Pemeriksa, dan pejabata lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksana BPK lainnya:
Pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan Perwakilan BPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Pelapor:
Setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Laporan.

Pemanggilan:
Tindakan terakhir yang dilakukan oleh BPK untuk menghadirkan seseorang setelah upaya dalam rangka memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan tidak berhasil.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Pemantauan):
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Pembiayaan:
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

P

Pemeriksa:
Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pemeriksa BPK:
Pegawai negeri sipil di lingkungan BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah:
Orang yang ditugaskan pimpinan instansinya untuk membantu BPK melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pemeriksaan:
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemerintah:
Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah:
Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Pusat:
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon:
Instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK.

P

Pemohon Informasi Publik:
Warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pendapat BPK:
Penilaian, kesimpulan dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah:
Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan negara:
Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendidikan Profesional Berkelanjutan:
Suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang bertujuan untuk menjaga kompetensi.

Pendidikan Sertifikasi:
Pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan oleh BPK.

Penerimaan daerah:
Uang yang masuk ke kas daerah.

Penerimaan negara:
Uang yang masuk ke kas negara.

Pengadu:
Setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.

P

Pengaduan:
Aduan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan disertai permintaan untuk meneliti dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Pemeriksa yang merugikannya.

Pengawas:
Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

Pengelolaan Keuangan Negara:
Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pengeluaran daerah:
Uang yang keluar dari kas daerah.

Pengeluaran negara:
Uang yang keluar dari kas negara.

Pengendali Mutu:
Peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Madya atau Pemeriksa Utama.

Pengendali Teknis:
Peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.

Pengguna Anggaran:
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Pengguna Barang:
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

P

Penyegelan:
Tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagai salah satu prosedur pemeriksaan dalam rangka mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian.

Peran Pemeriksa:
Peran yang dimiliki oleh PNS di lingkungan BPK yang menduduki JFP setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Peraturan BPK:
Aturan hukum yang dikeluarkan oleh BPK yang mengikat secara umum dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Perbendaharaan Negara:
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP):
Standar pemeriksaan yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

Pertimbangan:
Penilaian BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah, penyelesaian kerugian negara, serta hal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Daerah:
Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Perusahaan Negara:
Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

P

Perwakilan BPK:

Pelaksana BPK yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK di daerah, yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Pihak yang dilaporkan:

Anggota BPK, Pemeriksa, atau Pelaksana BPK lainnya, yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pimpinan Instansi:

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen/sekretaris jenderal lembaga negara/pimpinan lembaga lain/gubernur/bupati/walikota.

Piutang Daerah:

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Negara:

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Profesi:

Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.

P

Profesionalisme:
Nilai Dasar BPK yang berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Program Pendidikan:
Rancangan kegiatan terencana bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memeriksa keuangan negara agar memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan kualifikasi sebagai pemeriksa keuangan negara yang ditetapkan BPK.

Proses peradilan:
Proses pemeriksaan atas suatu perkara pidana yang meliputi proses penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Publikasi:
Pengumuman informasi publik meialui saluran informasi publik yang bersifat terbuka untuk umum.

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK):
Unit peiaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
BPK Perwakilan Jawa Barat

Putusan MKKE (Putusan):
Putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas dugaan pelanggaran Kode Etik, dan jenis sanksi yang diambil dalam Sidang MKKE jika putusan terbukti.

Q

-

R

Rapat MKKE:
Rapat yang dilaksanakan oleh MKKE guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang MKKE selain materi Sidang MKKE.

Rekan:
Sekutu pada KAP yang berbentuk usaha pesekutuan.

Rekening Kas Umum Daerah:
Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Negara:
Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekomendasi:
Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Rencana Implementasi Renstra (RIR):
Dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra.

Rencana Strategis (Renstra):
Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Reviu:
Proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

S

Saksi:
Orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilihat, dialami, didengar sendiri, dan/atau keterangannya mempunyai relevansi dengan dugaan pelanggaran Kode Etik.

Saluran Informasi Publik:
Sarana atau media untuk menerima atau menyampaikan berbagai informasi baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPK.

Satuan Kerja:
Instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis dari suatu departemen/kementerian negara/lembaga/badan dan/atau satuan kerja perangkat daerah.

Sertifikasi Peran Pemeriksa:
Proses pengujian dalam rangka menilai pemenuhan syarat kemampuan Pemeriksa untuk menduduki peran tertentu.

Seseorang:
Perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atau terkait dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara.

Sidang BPK:
Pertemuan Anggota BPK secara berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang, dan lain-lain yang memerlukan putusan BPK.

Sidang MKKE:
Sidang yang dilaksanakan oleh MKKE untuk memeriksa dan/atau memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik dengan menetapkan jenis sanksinya.

S

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (Sistem Informasi):
Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Surat Keputusan Pembebanan:
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.

Standar Pemeriksaan:
Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN):
Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara).

S

Surat Keputusan Pembebanan:
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.

Surat Keputusan Pembebanan Sementara:
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala badan-badan lain/gubernur/bupati/walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

Surat Keputusan Pembebasan:
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Surat Keputusan Pencatatan:
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW):
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM):
Surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

Surat Tanda Sertifikasi Peran (STSP):
Surat tanda lulus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi Peran Pemeriksa.

T

Tanggung Jawab Keuangan Negara:
Kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tenaga ahli:
Orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan BPK.

Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa:
Profesional yang terdaftar sebagai karyawan pada KAP dan dilaporkan dalam kegiatan KAP pada Kementerian Keuangan.

Teradu:
Anggota BPK dan/atau Pemeriksa yang diadukan oleh Pengadu.

Terlapor:
Anggota BPK dan/atau Pemeriksa yang dilaporkan oleh Pelapor.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP):
Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tidak Wajar (TW):
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tim Kode Etik:
Tim yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

T

Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa (Tim Penilai Pemeriksa):
Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN):
Tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

U

Unit Kerja Bidang Hukum:
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada Kantor BPK Pusat atau unit kerja yang membidangi Hukum pada Perwakilan BPK.

Unsur Pidana:
Unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Utang Daerah:
Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Utang Negara:
Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

V

-

W

Wajar Dengan Pengecualian (WDP):
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Wakil Ketua:
Wakil Ketua BPK.

X

-

Y

-

Z

-

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Moch. Toha No. 164 Bandung
Telp. (022) 5207294 Ext. 1044 Fax (022) 5207898
https://jabar.bpk.go.id
https://jabar-ppid.bpk.go.id